

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGUNGKAPKAN KEBENARAN
MATERIL DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BAJAWA
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw)**

SKRIPSI



Disusun untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

**NAMA: YULIANUS STEFANUS SAWI DJAWA
NIM: 2018110841**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGUNGKAPKAN KEBENARAN
MATERIL DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BAJAWA
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

YULIANUS STEFANUS SAWI DJAWA
NIM: 2018110841

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

SAKURA ALFONSUS, S.H., M.H.
NIDN: 0802085801

DOSEN PEMBIMBING II

ERNESTA ARITA ARI, S.H., M.Hum.
NIDN: 0820046904

MENGETAHUI:



KETUA PROGRAM STUDI



LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGUNGKAPKAN KEBENARAN
MATERIL DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BAJAWA
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

YULIANUS STEFANUS SAWI DJAWA
NIM: 2018110841

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

1 Yohanes Pande, SH., M.H.	Ketua	
2 Hendrikus Haipon, SH., M.Hum.	Sekretaris	
3 Maria Alberta Lisa Quintarti, SH., M.Hum.	Anggota	
4 Sakura Alfonsus, SH., M.H.	Anggota	
5 Ernesta Arita Ari, SH., M.Hum.	Anggota	

MENGETAHUI :



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianus Stefanus Sawi Djawa
NIM : 2018110841
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Juli 2022



Yulianus Stefanus Sawi Djawa
NIM. 2018110841

MOTTO

” Kebenaran Yang Sebenar-benarnya, Kebenaran Yang Hakiki dan Kebenaran Yang Riil
Harus Dicari Dalam Proses Pembuktian sehingga Dapat Meyakinkan Hakim
dalam Memutus Suatu Perkara”.

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan mama tercinta, Martinus Djawa dan Paulina Waru (almh) yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh cinta serta mendukung saya hingga proses akhir penyusunan karya tulis ini.
2. Bapak dan mama mertua tercinta, Petrus Goa dan Lusia Rie (almh) yang telah mendukung saya hingga proses akhir penyusunan karya tulis ini.
3. Istriku tercinta, drh. Yanuaria M.M.A.Goa dan anak-anakku Alkuin Mariano Goa Djawa, Frederick Rosa Viterbo Longa, Stenly Lusiano Alexander Djawa, Ronan Anselmus Wogha yang selalu mendorong dan mendukung saya baik moril maupun materil, kalian segalanya buat saya.
4. Seluruh keluarga besar Bajawa, Wolokuru, Were, Mbay dan Ruto atas doa dan dukungan bagi saya dalam menyelesaikan Pendidikan hingga selesai.
5. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018.
6. Almamater tercinta, Universitas Flores.
7. Agama, Bangsa dan Negara serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan skripsi yang berjudul **"PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGUNGKAPKAN KEBENARAN MATERIL DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BAJAWA (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw)".**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores dan sebagai upaya penerapan materi hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai masukan dan saran dari banyak pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian yang besar pada kemajuan pendidikan di Universitas Flores .
2. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H., Wakil Dekan, Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H. beserta jajaran yang telah mengarahkan dan memberikan perhatian kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Sakura Alfonsus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan nasihat yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.

4. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan nasihat yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas ilmu dan pengetahuan yang diajarkan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Flores.
8. Jaksa Samuel Otniel Sine, SH dan Hakim Teguh Ujang Firdaus Bureni, SH selaku narasumber penelitian yang memberikan masukan bagi penulis sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis mendoakan agar mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian khususnya bagi Aparat Penegak Hukum, Akademisi Hukum dan siapa pun yang berkecimpung dalam dunia hukum dalam menambah pengetahuan dan wawasan.

Ende, Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Skripsi Disusun oleh Yulianus Stefanus Sawi Djawa, NIM: 2018110841 dengan Judul Peran Jaksa Penuntut Umum Mengungkapkan Kebenaran Materil dalam Persidangan Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan kebenaran materil dalam persidangan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw) serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengungkapkan kebenaran materil pada persidangan tindak pidana pencabulan.

Permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kebenaran materil pada persidangan tindak pidana pencabulan.

Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Ngada dan Pengadilan Negeri Bajawa. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui teknik wawancara, pengamatan/ observasi dan studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan kebenaran materil dalam persidangan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw) adalah mengumpulkan dan mengajukan alat bukti yang tepat untuk diperiksa di depan pengadilan. Berdasarkan alat bukti yang ada, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan denganannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Faktor-faktor yang menghambat peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengungkapkan kebenaran materil pada persidangan tindak pidana pencabulan adalah: (1). Faktor intern yakni: a). kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum dalam melihat peran korban pencabulan; b). Jaksa Penuntut Umum kurang berkoordinasi dengan Penyidik. (2). Faktor ekstern yakni: a). Sulit untuk meminta keterangan dari korban dikarenakan korban masih di bawah umur, korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan; b). Korban menyetujui terjadinya tindak pidana pencabulan (dilakukan atas dasar suka sama suka); c). Belum adanya aturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban; d). Kurangnya partisipasi saksi dalam proses persidangan; e). Putusan Hakim yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Kesimpulannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran materil dalam persidangan tindak pidana pencabulan Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk menggunakan alat bukti yang tepat untuk menjerat terdakwa yang harus dibuktikan di muka pengadilan. Selain itu terdapat faktor-faktor yang menghambat peran Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan kebenaran materil faktor intern dan faktor ekstern. Beberapa saran yakni Hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencabulan terhadap anak hendaknya dapat memenuhi rasa keadilan kepada korban, Jaksa perlu menguasai kajian study victimology terutama peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana pencabulan, pelaku tindak pidana pencabulan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orangtua dapat melakukan pengawasan yang ketat kepada anak serta masyarakat perlu menjaga lingkungan dari potensi adanya kesempatan bagi pelaku pencabulan dalam mencari korban.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Kebenaran Materil, Tindak Pidana Pencabulan

ABSTRACT

Thesis Compiled by Yulianus Stefanus Sawi Djawa, NIM: 2018110841 with the title The Role of the Public Prosecutor in Revealing the Material Truth in the Trial of the Crime of Obscenity in the Legal Area of the Bajawa District Court (Criminal Case Study Number: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw)

This study aims to determine and analyze the role of the Public Prosecutor in revealing the material truth in the trial of criminal acts of sexual abuse in the jurisdiction of the Bajawa District Court (Criminal Case Study Number: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw) and to find out the factors that influence hinder the role of the Public Prosecutor in revealing the material truth in the trial of the crime of obscenity.

The main problem in writing this thesis is that the Public Prosecutor has difficulty in revealing the material truth at the trial of the criminal act of obscenity.

This research is located in the Ngada District Court and the Bajawa District Court. The method used is empirical research with a sociological juridical approach. The data were obtained through interview techniques, observation/observation and literature study. The data were then processed and analyzed descriptively.

The results of the study indicate that the role of the Public Prosecutor in revealing the material truth in the trial of criminal acts of obscenity in the jurisdiction of the Bajawa District Court (Criminal Case Study Number: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw) is to collect and submit appropriate evidence for examination. Based on the available evidence, the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "persuading a child to have intercourse with him" as stated in the second alternative indictment. The factors that hinder the role of the Public Prosecutor in revealing the material truth at the trial of the criminal act of obscenity are: (1). Internal factors, namely: a). lack of knowledge and ability of the public prosecutor in seeing the role of victims of sexual abuse; b). The Public Prosecutor did not coordinate with Investigators. (2). External factors are: a). It is difficult to ask for information from the victim because the victim is still a minor, the victim is sometimes very traumatized and feels afraid; b). The victim agrees to the occurrence of a criminal act of obscenity (performed on a consensual basis); c). The absence of strict and clear rules regarding the role of the victim; d). Lack of witness participation in the trial process; e). The judge's decision is too light so that it does not provide a deterrent effect for the perpetrators and does not fulfill the sense of justice that develops and lives in society.

The conclusion is that in order to reveal the material truth in the trial of the criminal act of sexual abuse, the Public Prosecutor is required to use appropriate evidence to ensnare the defendant which must be proven before the court. In addition, there are factors that hinder the role of the Public Prosecutor in revealing the material truth of internal and external factors. Some suggestions are that the judge in making a decision on the crime of sexual abuse of a child should be able to fulfil a sense of justice to the victim, the prosecutor need to master the study of victimology studies especially the role of the victim in the occurrence of a criminal act of obscenity, the perpetrator of the crime of obscenity does not repeat his actions and parents can supervise strict rules for children and the community need to protect the environment from potential opportunities for molesters to find victims.

Keywords: **Public Prosecutor, Material Truth, Crime of Obscenity**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penulisan.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum tentang Peran Jaksa Penuntut Umum	12
2.2. Tinjauan tentang Kebenaran Materil.....	17
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Pidana.....	19
2.4. Konsep Perbuatan Cabul.....	22
BAB III PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGUNGKAPKAN KEBENARAN MATERIL DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BAJAWA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw).....	27
3.1. Kronologis Kasus Secara Singkat.....	27
3.2. Hasil Analisis.....	37

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGUNGKAPKAN KEBENARAN MATERIL PADA PERSIDANGAN TINDAK PIDANA	48
PENCABULAN.....	
4.1. Faktor Intern.....	48
4.2. Faktor Ekstern.....	52
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Chazawi, Adam, 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Jakarta: Bina Aksara.
- E. Utrecht, 2003. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1. Bandung: Reflika Aditama.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
- Gunawan, Ilham, 1994. Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.B. Daliyo, 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenballindo.
- Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Marpuang, Laden, 2004. Kejahatan Terhadap Kesusahaannya dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1986. Kriminologi. Jakarta: Bina Aksara,
- Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- M. Yahya Harahap, 2018. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R, 1991. KUHP Serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R, 1986. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia,
- Suharto, RM, 1994. Penuntutan dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.R. Sianturi, 1996. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Ahaem-Petehaem.
- Waluyo, Bambang, 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Projodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Reflika Aditama.

B. Peraturan Perndang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana